

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara telah mengisyaratkan kepada pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai akuntansi basis kas menuju akrual yang kemudian disempurnakan dan diganti oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat 2 tentang petunjuk teknis implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (SAP) paling lambat diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Peraturan Pemerintah tersebut membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKD) berbasis akrual.

Dalam sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu SKPD dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Pemerintah

mengesahkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan harapan terciptanya laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan benar dalam instansi pemerintahan.

Laporan keuangan instansi pemerintah disusun berbasis pada status masing-masing instansi yang merupakan suatu entitas pelaporan atau entitas akuntansi dari sudut pandang akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan sebagai entitas akuntansi terdapat lima jenis laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 07 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada sektor pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan, yaitu (1) tanah; (2) peralatan dan mesin; (3) gedung dan bangunan; (4) jalan, irigasi, dan jaringan; (5) aset tetap lainnya; dan (6) konstruksi dalam pengerjaan. Selain

klasifikasi tersebut, ada beberapa klasifikasi untuk aset tetap berkarakteristik tertentu yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah atau sumbangan dan donasi.

Berdasarkan hasil temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap, yaitu: Pengamanan aset tetap tanah untuk jalan W.J. Lalamentik/Bisnis Center belum memadai, Pemanfaatan aset rumah dinas tidak tepat peruntukannya dan terdapat aset konstruksi dalam pengerjaan yang belum jelas kelanjutannya.

Fenomena sehubungan dengan permasalahan aset tetap dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) kota kupang tahun 2020, dari hasil pemeriksaan tersebut dimana kota kupang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), kota kupang dari hasil pemeriksaan atas aset tetap menunjukkan bahwa terdapat 3 bidang tanah yang belum dinilai atau bernilai Rp.0,00 yaitu: a) Tanah Kaveling di Kelurahan Sikumana; b) Tanah Kaveling di Kelurahan Nunbaun Sabu; dan c) Tanah Kaveling di Kelurahan Namosain, selanjutnya 165 bidang tanah belum didukung dengan status tanah dan bukti kepemilikan, kemudian

terdapat 341 kendaraan yang bukti kepemilikannya belum diamankan oleh Bidang Akuntansi dan Aset, terdapat 16 gedung dan bangunan yang belum dinilai atau bernilai Rp.0,00 dan terdapat 476 item aset tetap lainnya senilai Rp 7.516.586.572,00 yang tidak mencantumkan informasi jumlah dari masing-masing itemnya.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu SKPD yang ada di kota Kupang yang paling banyak memiliki aset tetap, kemudian Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur juga adalah salah satu instansi pemerintah yang bekerja menggunakan anggaran dari pemerintah dalam menjalankan operasional perkantoran. Mengingat hal itu diperlukannya penyajian laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dari pemerintah, dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun. Neraca merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan neraca adalah aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Berikut ini adalah data aset tetap tanah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.

Tabel 1.1
Aset Tetap Tanah
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022

No	Nama/ Jenis Barang	Nomor Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Kontruksi	Satuan	Keadaan Barang	Jumlah	
								Barang	Harga (Rp)
1	Tanah Bangunan	HP.3/1994	APBN	1976	50.760	M2	B	1	12.667.500.000,00
2	Tanah Bangunan	HP.4/1994	APBN	1994	11.380	M2	B	1	1.707.000.000,00
3	Tanah Bangunan	Tidak ada	APBN	1982	1.220	M2	B	1	305.000.000,00
4	Tanah Bangunan	Tidak ada	APBN	1982	6.234	M2	B	1	1.246.800.000,00
5	Tanah Bangunan	Tidak ada	APBN	1982	709	M2	B	1	63.810.000,00
6	Tanah Bangunan	Tidak ada	APBN	1982	700	M2	B	1	63.000.000,00
7	Tanah Bangunan	Tidak ada	APBN	1982	200	M2	B	1	63.000.000,00
8	Tanah Banguna	Tidak ada	APBN	1980	1.703	M2	B	1	153.270.000,00
9	Tanah Bangunan	HP.6/2007	APBN	2010	65.771	M2	B	1	328.855.000,00
10	Tanah Bangunan	HP.8/2007	APBN	2010	35.011	M2	B	1	175.055.000,00
11	Tanah Bangunan	309/1982	APBN	1982	2.500	M2	B	1	500.000.000,00

No	Nama/ Jenis Barang	Nomor Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Kontruksi	Satuan	Keadaan Barang	Jumlah	
								Barang	Harga (Rp)
12	Tanah Bangunan	Tidak ada	APBN	1994	1.270	M2	B	1	254.000.000,00
13	Tanah Bangunan	OA837817	APBN	1993	30.000	M2	B	1	1.800.000.000,00
14	Tanah Bangunan	536/1993	APBN	1993	1.095	M2	B	1	54.750.000,00
15	Tanah Bangunan	1632/1993	APBN	1993	40.840	M2	B	1	1.225.200.000,00
16	Tanah Bangunan	333/1993	APBN	1982	6.000	M2	B	1	300.000.000,00
17	Tanah Bangunan	870/1994	APBN	1994	4.700	M2	B	1	235.000.000,00
18	Tanah Jalan Kompleks						B	1	220.175.000,00
Jumlah								18	21.362.415.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menggambarkan kondisi aset tetap tanah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2022, dengan rincian (1) ada tanah dengan nomor sertifikat 536/1993 dihibahkan ke Pemda Kabupaten Rote Ndao, (2) berdasarkan hasil temuan audit BPK ditahun 2022 dalam kartu inventaris barang Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 18 bidang tanah, dimana 10 bidang tanah memiliki sertifikat dan 8 bidang tanah tidak memiliki bersertifikat; sementara didalam berangkas penyimpanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 23 tanah yang bersertifikat, dari 23 tanah yang bersertifikat ini ternyata keberadaannya ada di 9 kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang tidak tercatat pada kartu inventaris barang sebanyak 14 bidang tanah. Tanah-tanah yang terletak di 9 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum diserahkan sertifikat kepemilikan ke kabupaten/kota tersebut.

Hal ini tentu akan mempengaruhi nilai sebenarnya dari aset tetap tanah yang ada di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan menurut peraturan pemerintah yang ada didalam PSAP. No.07 tentang akuntansi aset tetap, semua perlakuan akuntansi aset tetap yang mencakup mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penilaian awal, Pengeluaran setelah perolehan, Penghentian dan Pelepasan, Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, Pengungkapan dan Penyajian aset tetap harus ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Untuk itu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang baik perlu adanya suatu standar akuntansi. Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual, didalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Sebagai entitas akuntansi, Dinas Sosial Provinsi NTT wajib melakukan dan melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, perlakuan akuntansi aset tetap yang mencakup mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penilaian awal, Pengeluaran setelah perolehan, Penghentian dan Pelepasan, Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, dan Pengungkapan aset tetap yang berada di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian atas penerapan perlakuan aset tetap tanah yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap tanah menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap tanah menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga sebagai dasar untuk dalam penerapan akuntansi aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah selama ini, dan bermanfaat dalam melakukan perbaikan penerapannya dalam kesesuaiannya dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 di masa mendatang.

2. Bagi penulis

Melalui penelitian ini di harapkan penulis bisa memahami atau menambah wawasan dan pemahaman tentang perlakuan akuntansi aset tetap.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sumber informasi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.